



**PUTUSAN**

**NOMOR : 68-K/PM II-08/AD/III/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BENYAMIN SIMARMATA  
Pangkat/NRP. : Sertu/21060081430984  
Jabatan : Par Granat-1/1/1/1 Aksus  
Kesatuan : Yonaksus Sat-81  
Tempat/tanggal lahir : Huta Bolon Kab. Samosir, 20 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Asrama Sat-81 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/22/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-42/A-34/2012 tanggal 23 April 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan-81 Kopassus selaku PAPERAN Nomor : Kep/03/II/2014 tanggal 15 Januari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/135/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-68/K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.  
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-68/K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.  
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/ II/2014 tanggal 26 Februari 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Monografi barang bukti berupa :

1) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.

b) 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban RT.07 RW.01 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer II-08 Jakarta serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta dalam perkara Terdakwa.

2. Membebaskan Terdakwa dari beban biaya perkara.

3. Menyerahkan Terdakwa kembali ke kesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam pembinaan Ankumnya.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan kembali terhadap keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer dan tanggapan mengenai fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledionya.

2. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum, dengan demikian Oditur Militer bertambah yakin atas hal yang dituntut terhadap diri Terdakwa.

3. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula yang disampaikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, namun Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, dan menyatakan tetap pada pledionya yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/135/ II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sepuluh di Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Miiiter II-08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Benyamin Simarmata menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun 2006 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Serang Banten kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan di Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, lalu pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor selama 5 (lima) bulan, selesai ditugaskan di Sat-81 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060081430984.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar (Saksi-1) berkenalan melalui telekomprenci dikenalkan oleh Sertu Maryono anggota Grup-2 Kopassus Solo Jawa Tengah, dari perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan ingin berkunjung ke kontrakan Saksi-1.
- c. Bahwa masih pada bulan Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya di kontrakan Saksi-1 di Jl. Marjuki Kel. Kedoya Jakarta Barat, dalam pertemuan yang pertama Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol sampai dengan pukul 15.00 Wib.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi-1 menghubungi Terdakwa per telepon yang intinya Terdakwa ingin berkunjung ke kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua Jakarta Barat, karena Terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakan Saksi-1 maka Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Halte Duri Kepa Jalan Panjang Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-1 menuju ke kontrakan Saksi-1, pada saat melewati jalan rusak atau adanya polisi tidur Terdakwa dengan sengaja mengerem sepeda motornya berkali-kali sehingga tubuh Saksi-1 bersentuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya "kenapa bawa motor disentak-sentak", Terdakwa hanya tersenyum sambil menyentuh kepala Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib. Saksi-1 dan Terdakwa tiba di kontrakan Saksi-1, lalu ngobrol-ngobrol di ruang tengah kontrakan Saksi-1, yang berfungsi sebagai kamar tidur dalam keadaan lampu menyala, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan namun pada saat itu Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa lalu menyuruh Saksi-1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 menolak dan berkata "kan spermanya sudah keluar" kemudian Terdakwa berusaha merayu dengan kata-kata "saya tidak akan menyakiti kamu, saya sayang sama kamu dan saya akan bertanggung jawab" sambil memegang payudara Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-1, seteah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 ditempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1 dan memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam vagina Saksi-1 dengan bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1, persetubuhan itu Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu malam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa pulang meninggalkan kontrakan Saksi-1.
- h. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan sama sekali malahan Saksi-1 merasakan sakit pada vagina Saksi-1 karena Saksi-1 baru pertama kalinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan status Saksi-1 pada saat itu masih gadis dan Terdakwa masih bujang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksiannya hari ini setelah Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sekolah di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditelepon tidak pernah diangkat, di SMS tidak pernah dibalas, kemudian Saksi-1 mencari informasi ternyata Terdakwa tidak sekolah.

j. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa dan mengaku Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, kemudian Saksi-1 diberikan kesempatan untuk berbicara dengan perempuan yang kata Terdakwa istri Terdakwa bernama Boru Sinaga.

k. Bahwa Saksi-1 karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, maka perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam Jaya pada tanggal 20 September 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Kapten Chk Amintas Marpaung,SH, Nrp 2910097020370 Pasi Kumper Kum Kopassus dan Kapten Chk Wahyoedi,SH, Nrp 21930082530973 Kasi Humter dan Ham Kopassus, berdasarkan surat perintah dari Danjen Kopassus nomor Sprin : 659/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 22 April 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : ARIFIN SIAHAAN  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 14 Agustus 1947  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kembangan Selatan Rt.001/02 Kel. Kembangan Selatan  
Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat akan dipanggil dalam pemeriksaan dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sejak bulan Mei 2010 karena istri Saksi bekerja mencuci pakaian Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.
3. Bahwa Saksi mengenal Sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sebagai tetangga Saksi yang mengontrak rumah di daerah tempat tinggal Saksi.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar untuk mengantarkan tamunya yaitu seorang laki-laki yang saat ini Saksi ketahui adalah Terdakwa, yang ingin berkunjung ke rumah Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Sdr. Jhonatan Putra Siahaan untuk mengantarkan Terdakwa ke depan kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah itu anak Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jhonatan Putro Siahaan kembali ke warung Saksi, kemudian Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyusul pulang ke rumah kontrakkannya dengan berjalan kaki.

5. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, mendatangi Saksi kembali untuk mengatakan terima kasih kepada Saksi karena anak Saksi telah mengantarkan tamu Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yaitu Terdakwa, dan pada saat itu karena pengunjung warung sedang ramai sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah bagian yang paling kiri bila dilihat dari posisi depan dan rumah tersebut terdiri dari kopel tiga dan apabila keluar masuk kerumah kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya satu arah dan harus melewati depan rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan Saksi tidak mengetahui status dari Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar gadis atau janda demikian juga status Terdakwa apakah bujangan atau sudah berkeluarga Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sdr Jhonatan Putro Siahaan telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh sdr Jhonatan Putro Siahaan pada tanggal 30 April 2014, dikarenakan karena Saksi sedang fokus ujian tengah semester, sedangkan Saksi SANDORA DAME BUTARBUTAR tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat sebagaimana dalam penyidikan di Polisi Militer sebagaimana surat pengantar dari sdr Kamita selaku ketua RT 001/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Nomor : 23/SP/RT.001/RW 002, dengan demikian sebagaimana surat keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-2 :

Nama lengkap : JHONATAN PUTRO SIAHAAN  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 26 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kembangan Selatan Rt.001/02 Kel. Kembangan Selatan  
Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sejak tahun 2011 karena Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sering datang ke rumah bertemu dengan kedua orang tua Saksi.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang hendak berkunjung ke rumah kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, kemudian orang tua Saksi yaitu Sdr. Arifin Siahaan menyuruh Saksi untuk mengantarkan laki-laki tersebut sampai di depan Gang ke kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.
4. Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah kontrakan tempat tinggal Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena cuaca gelap dan gerimis dan Saksi hanya mengantarkan sampai diujung Gang PLN, kemudian Saksi pulang dan Terdakwa menunggu datangnya Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa ke rumah kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan Saksi tidak mengetahui hubungan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : SANDORA DAME BUTARBUTAR  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Serbelawan, 14 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kembangan Selatan Rt.007/01 No.33 Kel. Kembangan Selatan Jakarta Barat (samping SMP 105 Kel. Kembangan Selatan Jakarta Barat).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya di kontrakan Saksi di Jl. Marjuki Kel. Kedoya Jakarta Barat, dalam pertemuan yang pertama Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol sampai dengan pukul 15.00 Wib.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi menghubungi Terdakwa per telepon yang intinya Terdakwa ingin berkunjung ke kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua Jakarta Barat, karena Terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakan Saksi maka Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa pada pukul 17.00 Wib. di Halte Duri Kepa Jalan Panjang Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu, Terdakwa membonceng Saksi menuju ke kontrakan Saksi, pada saat melewati jalan rusak atau adanya polisi tidur Terdakwa dengan sengaja mengerem sepeda motornya berkali-kali sehingga tubuh Saksi bersentuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "kenapa bawa motor disentak-sentak", Terdakwa hanya tersenyum sambil menyentuh kepala Saksi dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib. Saksi dan Terdakwa tiba di kontrakan Saksi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa berada di kamar tidur kontrakan Saksi yang tidak berpintu dalam keadaan lampu menyala Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan namun pada saat itu Saksi menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi menolak dan berkata "kan spermanya sudah keluar" kemudian Terdakwa berusaha merayu dengan kata-kata "saya tidak akan menyakiti kamu, saya sayang sama kamu dan saya akan bertanggung jawab" sambil memegang payudara Saksi, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi ditempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa berada diatas tubuh Saksi dan memasukkan alat kelaminnya /penisnya kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi dengan bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi, persetubuhan itu Saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu malam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa pulang meninggalkan kontrakan Saksi.

6. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak merasakan kenikmatan sama sekali malahan Saksi merasakan sakit pada vagina Saksi karena Saksi baru pertama kalinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan status Saksi pada saat itu masih gadis dan Terdakwa masih bujangan.

7. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri kelamin dari Terdakwa berbentuk bulat dan panjang sekira 13 cm (tiga belas centi meter) dan dibatang kemaluannya melingkar tanda seperti sakit kulit, dan Saksi sempat tanya apakah sakit kulit, dijawab oleh Terdakwa bahwa alat kelaminnya tidak sakit kuli.

8. Bahwa keesokan harinya setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sekolah di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditelepon tidak pernah diangkat, di SMS tidak pernah dibalas, kemudian Saksi mencari informasi ternyata Terdakwa tidak sekolah.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa dan mengaku Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, kemudian Saksi diberikan kesempatan untuk berbicara dengan perempuan yang kata Terdakwa istri Terdakwa bernama Boru Sinaga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi melalui telepon milik Sertu Maryono pada saat sdr. Sertu Maryono sedang berbicara melalui handphone Sertu Maryono yang dilakukan secara telekoference.

2. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Saksi, Terdakwa sangat hati-hati (sebaik mungkin) tidak menyenggol-nyenggol Saksi sampai dengan Terdakwa membonceng Saksi tiba dikontrakan Saksi.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi sebagaimana yang diterangkan Saksi.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa, tetapi pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan Saksi, Terdakwa hanya berbicara sekira 30 (tiga puluh) menit baik kunjungan ke rumah kontrakan Saksi yang pertama maupun pada saat berkunjung pada kontrakan yang kedua dan hal dibicarakan mengenai pengenalan keluarga layaknya yang baru berkenalan.

5. Bahwa selama Terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setiap Terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan Saksi hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit baik di kontrakan yang pertama dan di kontrakan Saksi yang baru.

6. Bahwa keluarga Saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa dikesatuan Terdakwa, karena Terdakwa baru mengetahui perkara ini setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik Polisi Militer untuk proses perkara ini.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemaluan seperti yang dijelaskan oleh Saksi.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sekolah di Bogor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun 2005/2006 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan di Batujajar Bandung, setelah lulus pada tahun 2007 sampai dengan 2009 ditugaskan di group 2 Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, kemudian pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor di Cijantung selama 5 (lima) bulan, selesai ditugaskan di Sat-81 Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060081430984.

2. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Ban Intel di Papua pada tahun 2012 sampai dengan 2014, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

3. Bahwa pada minggu pertama bulan Juli 2010, pada malam hari, saat Terdakwa dan sdr Sertu Maryono sedang beristirahat, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar melalui telekomperense dengan mempergunakan handphone milik Sertu Maryono anggota Grup-2 Kopassus Solo Jawa Tengah di satuan Terdakwa dan dalam perkenalan tersebut antara Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya perkenalan biasa saja sehingga Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar saling memberikan nomor telepon.

4. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 21.00 wib, sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat.

5. Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Terdakwa menanyakan alamat rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberikan alamat rumahnya, tetapi karena Terdakwa tidak mengerti daerah yang dimaksud sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, memberikan route perjalanan menuju tempat tersebut dengan mengatakan agar Terdakwa menggunakan angkutan transjakarta dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberi tahu jalur-jalur transjakarta tersebut.

6. Bahwa seminggu kemudian pada hari Minggu kedua masih dalam bulan Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkunjung ke kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di daerah Kembangan Jakarta Barat, karena baru pertama kali Terdakwa mendatangi rumah sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga Terdakwa dijemput oleh sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di Halte Busway Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa pada saat pertama sekali Terdakwa melihat sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa merasa bahwa sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sudah jauh lebih tua dari Terdakwa sehingga dalam benak Terdakwa terpicik bahwa sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah Terdakwa anggap sebagai kakak Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dengan mengendarai sepeda motor sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dimana Terdakwa yang membonceng sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sedangkan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar berada di belakang dengan posisi duduk menyamping seperti layaknya berboncengan seorang wanita.

9. Bahwa selama dalam perjalanan dari halte Busway Kebon Jeruk menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa baru pertama sekali bertemu langsung dengan sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut penuh dengan kehati-hatian dan sepanjang perjalanan Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya berbicara sebatas mengenai keluarga.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar setelah tiba di rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sekitar pukul 17.30 wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon memberitahu rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar tersebut berpindah-pindah dan pada saat Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol duduk dilantai di ruangan yang paling depan dekat pintu masuk.

11. Bahwa dan selama Terdakwa berada di kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa hanya berada di ruang tamu tersebut hanya membicarakan mengenai masalah keluarga masing-masing dan pembicaraan tersebut hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol pintu depan selalu terbuka dan tidak dikunci dan lampu ruangan dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu dan selanjutnya Terdakwa pamit kembali ke kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana dalam pembicaraan dalam telepon tersebut sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyampaikan bahwa sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar telah pindah rumah ke kontrakan yang baru sehingga sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar mengatakan kepada Terdakwa "Datang ke rumah kontrakan saya ya, biar tetangga saya tahu, saya punya saudara tentara, sehingga pada saat itu Terdakwa menyanggapi untuk datang ke rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberitahu kepada Terdakwa rute perjalanan angkutan menuju rumah kontrakan yang baru tersebut.

13. Bahwa pada hari Sabtu pada minggu ke tiga masih dalam bulan Juli 2010, Terdakwa datang ke rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang baru di daerah Kembangan Jakarta Barat sekitar pukul 17.30 wib, dan Terdakwa turun di pintu keluar tol Kebun Jeruk yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari halte tempat Terdakwa turun menuju rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

14. Bahwa setelah Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar menuju rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar melalui sebuah warung yang kemudian diketahui Terdakwa setelah dipesidangan adalah rumah sdr Arifin Siahaan, sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar menyuruh seorang laki-laki untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, selanjutnya setelah tiba didekat rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Terdakwa menunggu sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, sedangkan laki-laki yang mengantarkan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya.

15. Bahwa jarak antara rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan rumah sdr Arifin Siahaan sekitar 350 m (tiga ratus lima puluh meter) dan pada saat Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar akan masuk ke rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar melewati bagian pintu belakang rumah kontrakan tersebut, selanjutnya masuk melalui pintu depan rumah kontrakan tersebut, tetapi karena Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar datang ke tempat tersebut melewati bagian belakang rumah sehingga Terdakwa bertanya kepada sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar mengapa masuk melalui belakang rumah, sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menjawab "Tidak enak dengan tetangga".

16. Bahwa setelah Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar tiba di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol-ngobrol mengenai keadaan rumah kontrakan yang baru dan membicarakan masing-masing kondisi keluarga sambil duduk dilantai

17. Bahwa kondisi rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah terdiri dari 3 (tiga) petak dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menempati satu ruangan pada sebelah ujung paling kiri yang terdiri dari satu ruangan saja yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang tidur.

18. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Terdakwa hanya berada di ruangan tersebut, Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah Terdakwa ke tempat lain, karena Terdakwa memperhatikan bahwa rumah kontrakan tersebut hanya satu ruangan saja, sehingga pada saat Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol diruangan tersebut pintu dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dan cahaya penerangan lampu cukup terang.

19. Bahwa setelah Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar selesai ngobrol santai sekira 30 (tiga puluh) menit di ruangan tersebut tentang keadaan kontrakan baru sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pamit untuk kembali ke kesatuan Terdakwa dan sempat singgah ke tempat semula yaitu di warung tempat Terdakwa diantar oleh seorang laki-laki menuju rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.

20. Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa kembali dari rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi dan tidak berkeinginan untuk merespon sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar lagi karena Terdakwa beranggapan bahwa sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar tidak cocok untuk merespon sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dalam hidup Terdakwa.

21. Bahwa sejak kunjungan Terdakwa ke rumah kedua kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, dan selama perkenalan Terdakwa dengan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya biasa-biasa berkenalan biasa saja tanpa ada rasa simpati atau ketertarikan Terdakwa kepadanya, karena dari sejak pertama sekali melihat sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa sudah langsung merasa tidak cocok dengan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sehingga Terdakwa tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan Terdakwa dengan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

22. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan Satgas Pamintel di Papua pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.
2. 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban RT.07 RW.01 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUP Nasional DR.Ciptomangunkusumo Dr.Yuli Budiningsih, SP.F Nip 196007298112001 dari pemeriksaan pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada selaput dara yang diakibatkan persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan adanya persetubuhan yang telah terjadi pada diri korban, namun kejadian tersebut tidak dijelaskan dalam visum et Revertum tersebut, kapan waktu kejadian persetubuhan, dan tidak dijelaskan bersama siapa persetubuhan tersebut dilakukan oleh korban. Oleh karena itu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar hanya berlaku bagi diri korban yang diperiksa, karena tidak ada penjelasan kaitan perbuatan dengan Terdakwa, dengan demikian tidak dapat memperkuat pembuktian atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban RT.07 RW.01 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat, adalah terdiri dari 3 (lembar)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa surat dan print out foto dari rumah yang pernah di kontrak oleh sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, dimana pada lembar pertama merupakan print out foto dari rumah kontrakan pertama yang dikunjungi oleh Terdakwa pada saat pertama sekali bertemu dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, sedangkan pada lembar kedua terdapat print out 3 (tiga) foto yang merupakan foto dari rumah yang kedua yang dikunjungi oleh Terdakwa yang dikontrak oleh sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar dimana foto yang pertama merupakan foto dari sisi samping kiri jalan menuju rumah, gambar kedua adalah ruangan dalam dimana Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol pada saat Terdakwa mengunjungi sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar sedangkan pada gambar yang ketiga bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa foto yang berupa print out yang dibuat oleh penyidik pada tanggal 9 Januari 2012, dimana pada saat dilakukan pemotretan, rumah tersebut telah mengalami perubahan karena pada saat pemotretan rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain yaitu keluarga sdr Limbong, sehingga Terdakwa menyatakan bahwa setelah melihat foto rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar telah mengalami perubahan dan pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar hanya terdiri dari 1 (satu) ruangan saja yang berfungsi sebagai ruang tidur dengan menggelar kasur dan merangkap sebagai ruang tamu dan kamar mandi berada diluar yang dipergunakan bersama dengan penghuni kedua kamar kontrakan yang lainnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang-barang atau nihil.

Menimbang : Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan, namun barang bukti surat tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa, namun demikian karena barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara oleh karena itu barang bukti surat tersebut perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatur tentang "keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap hal hal yang disangkal Terdakwa atas keterangan Saksi-3 sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa karena keterangan Saksi sdr Sandora Dame Hotmaida Butar Butar merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dapat didukung oleh alat bukti yang lain oleh karena itu tidak dapat dikategorikan keterangan Saksi sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar selaku yang melaporkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar selaku yang pihak yang dirugikan dari dugaan perbuatan Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena itu atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi.

Menimbang : Bahwa sejak awal pemeriksaan Terdakwa dipenyidik Polisi Militer tidak pernah mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, demikian juga dari pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, demikian juga dari keterangan para Saksi lainnya, tidak ada keterangan-keterangan yang menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena dari alat bukti yang diperoleh dipersidangan tidak ada dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa oleh karena itu keterangan Saksi sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar haruslah dikesampingkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun 2005/2006 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Serang Banten kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan di Batujajar Bandung, setelah lulus pada tahun 2007 sampai dengan 2009 ditugaskan di grup 2 Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, kemudian pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor di Cijantung selama 5 (lima) bulan, selesai ditugaskan di Sat-81 Cijantung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060081430984.
2. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Juli 2010, pada malam hari, saat Terdakwa dan sdr Sertu Maryono sedang beristirahat, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar melalui telekomperense dengan mempergunakan handphone milik Sertu Maryono anggota Grup-2 Kopassus Solo Jawa Tengah di satuan Terdakwa dan dalam perkenalan tersebut antara Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya perkenalan biasa saja sehingga Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar saling memberikan nomor telepon.
3. Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 21.00 wib, sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa datang ke rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat.
4. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Terdakwa menanyakan alamat rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberikan alamat rumahnya, tetapi karena Terdakwa tidak mengerti daerah yang dimaksud sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, memberikan route perjalanan menuju tempat tersebut dengan mengatakan agar Terdakwa menggunakan angkutan transjakarta dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberi tahu jalur jalur transjakarta tersebut.
5. Bahwa benar seminggu kemudian pada hari Minggu kedua masih dalam bulan Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkunjung ke kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di daerah Kembangan Jakarta Barat, karena baru pertama kali Terdakwa mendatangi rumah sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga Terdakwa dijemput oleh sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di Halte Busway Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor.
6. Bahwa benar pada saat pertama sekali Terdakwa melihat sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa merasa bahwa sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sudah jauh lebih tua dari Terdakwa sehingga dalam benak Terdakwa terpikir bahwa sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah Terdakwa anggap sebagai kakak Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dengan mengendarai sepeda motor sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menuju rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dimana Terdakwa yang membonceng sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sedangkan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar berada di belakang dengan posisi duduk menyamping seperti layaknya berboncengan seorang wanita.
8. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari halte Busway Kebun Jeruk menuju rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa baru pertama sekali bertemu langsung dengan sdr. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut penuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenali nama dan sepanjang perjalanan Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya berbicara sebatas mengenai keluarga.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar setelah tiba di rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa melihat bahwa rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar tersebut berpetah-petak dan pada saat Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol duduk dilantai di ruangan yang paling depan dekat pintu masuk.

10. Bahwa benar selama Terdakwa berada di kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa hanya berada di ruang tamu tersebut hanya membicarakan mengenai masalah keluarga masing-masing dan pembicaraan tersebut hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol pintu depan selalu terbuka dan tidak dikunci dan lampu ruangan dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu dan selanjutnya Terdakwa pamit kembali ke kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa benar sekitar 5 (lima) hari kemudian sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana dalam pembicaraan dalam telepon tersebut sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyampaikan bahwa sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar telah pindah rumah ke kontrakan yang baru sehingga sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar mengatakan kepada Terdakwa "Datang ke rumah kontrakan saya ya, biar tetangga saya tahu, saya punya saudara tentara", sehingga pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk datang ke rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar memberitahu kepada Terdakwa rute perjalanan angkutan menuju rumah kontrakan yang baru tersebut.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu pada minggu ke tiga masih dalam bulan Juli 2010, Terdakwa datang ke rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang baru di daerah Kembangan Jakarta Barat sekitar pukul 17.30 wib, dan Terdakwa turun di pintu keluar tol Kebun Jeruk yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari halte tempat Terdakwa turun menuju rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar menuju rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar melalui sebuah warung yang kemudian diketahui Terdakwa setelah dipersidangan adalah rumah sdr/ri Arifin Siahaan, sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor Terdakwa dan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar menyuruh seorang laki-laki untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, selanjutnya setelah tiba didekat rumah kontrakan sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Terdakwa menunggu sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, sedangkan laki-laki yang mengantarkan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya.

14. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib. Saksi-1 sdr/ri Arifin Siahaan pernah diminta tolong oleh Sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar untuk mengantarkan tamunya yaitu seorang laki-laki yang saat ini Saksi-1 ketahui adalah Terdakwa, yang ingin berkunjung ke rumah Sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyuruh anak Saksi-1 yang bernama Sdr/ri Jhonatan Putro Siahaan untuk mengantarkan Terdakwa ke depan kontrakan Sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah itu Sdr/ri Jhonatan kembali ke warung Saksi-1, kemudian Sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menyusul pulang ke rumah kontrakannya dengan berjalan kaki.

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib datang seorang laki-laki yang Saksi-2 sdr/ri Jhonatan tidak kenal yang hendak berkunjung ke rumah kontrakan Sdr/ri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, kemudian orang tua Saksi-1 yaitu Sdr/ri Arifin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengantarkan laki-laki tersebut sampai di depan gang menuju kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

17. Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, mendatangi Saksi-1 kembali untuk mengatakan terima kasih kepada Saksi-1 karena anak Saksi-1 telah mengantarkan tamu Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yaitu Terdakwa, dan pada saat itu karena pengunjung warung sedang ramai sehingga Saksi-1 tidak sempat memperhatikan Terdakwa.

18. Bahwa benar jarak antara rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan rumah sdr Arifin Siahaan sekitar 350 m (tiga ratus lima puluh meter) dan pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar akan masuk ke rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar melewati bagian pintu belakang rumah kontrakan tersebut, selanjutnya masuk melalui pintu depan rumah kontrakan tersebut, tetapi karena Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar datang ke tempat tersebut melewati bagian belang rumah sehinga Terdakwa bertanya kepada sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar " Mengapa masuk melalui belakang rumah", sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menjawab "Tidak enak dengan tetangga".

19. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar tiba di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol-ngobrol mengenai keadaan rumah kontrakan yang baru dan membicarakan masing-masing kondisi keluarga sambil duduk dilantai

20. Bahwa benar kondisi rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah terdiri dari 3 (tiga) petak dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menempati satu ruangan pada sebelah ujung paling kiri yang terdiri dari satu ruangan saja yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang tidur.

21. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Terdakwa hanya berada di ruangan tersebut, Terdakwa tidak pernah beranjak ke tempat lain, karena Terdakwa memperhatikan bahwa rumah kontrakan tersebut hanya satu ruangan saja, sehingga pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol diruangan tersebut pintu dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dan cahanya penerangan lampu cukup terang.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar selesai ngobrol santai sekira 30 (tiga puluh) menit di ruangan tersebut tentang keadaan rumah kontrakan baru sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pamit untuk kembali ke kesatuan Terdakwa dan sempat singgah tempat semula yaitu di warung tempat Terdakwa diantar oleh seorang laki-laki yaitu Saksi-2 menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.

23. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah Terdakwa kembali dari rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi dan tidak berkeinginan untuk merespon sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar lagi karena Terdakwa beranggapan bahwa sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar tidak cocok untuk merespon sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dalam hidup Terdakwa.

24. Bahwa benar sejak kunjungan Terdakwa ke rumah kedua kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, dan selama perkenalan Terdakwa dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya berkenalan biasa-biasa saja tanpa ada rasa simpati atau ketertarikan Terdakwa kepadanya, karena dari sejak pertama sekali melihat sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa sudah langsung merasa tidak cocok dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sehingga Terdakwa tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan Terdakwa dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan Satgas Pamintel di Papua pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur telah membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, namun dari perbedaan fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk mendasari Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang dicatat oleh Penitera yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencatat fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "**Barangsiapa**" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 pada tahun 2005/2006 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Serang Banten kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan di Batujajar Bandung, setelah lulus pada tahun 2007 sampai dengan 2009 ditugaskan di grup 2 Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, kemudian pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor di Cijantung selama 5 (lima) bulan, selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagaskan oleh Saksi Oditur hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060081430984.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie Van Toulechting yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya) .

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu kedua dalam bulan Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkunjung ke kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di daerah Kembangan Jakarta Barat, karena baru pertama kali Terdakwa mendatangi rumah sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga Terdakwa di jemput oleh sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar di Halte Busway Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor.

2. Bahwa benar pada saat pertama sekali Terdakwa melihat sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa merasa bahwa sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sudah jauh lebih tua dari Terdakwa sehingga dalam benak Terdakwa terpikir bahwa sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah Terdakwa anggap sebagai kakak Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dengan mengendarai sepeda motor sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dimana Terdakwa yang membonceng sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sedangkan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar berada di belakang dengan posisi duduk menyamping seperti layaknya berboncengan seorang wanita.

4. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari halte Busway Kebon Jeruk menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa baru pertama sekali bertemu langsung dengan sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut penuh dengan kehati-hatian dan sepanjang perjalanan Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar hanya berbicara sebatas mengenai keluarga.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar setelah tiba di rumah kontrakan sdr Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa melihat bahwa rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar tersebut berpetah-petak dan pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol duduk dilantai di ruangan yang paling depan dekat pintu masuk.

6. Bahwa benar selama Terdakwa berada di kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, Terdakwa hanya berada di ruang tamu tersebut hanya membicarakan mengenai masalah keluarga masing-masing dan pembicaraan tersebut hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol pintu depan selalu terbuka dan tidak dikunci dan lampu ruangan dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu dan selanjutnya Terdakwa pamit kembali ke kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu pada minggu ke tiga masih dalam bulan Juli 2010, Terdakwa datang ke rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang baru di daerah Kembangan Jakarta Barat sekitar pukul 17.30 wib, dan Terdakwa turun di pintu keluar tol Kebon Jeruk yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer) dari halte tempat Terdakwa turun menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

8. Bahwa benar jarak antara rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar dan rumah Saksi-1 sdr Arifin Siahaan sekitar 350 m (tiga ratus lima puluh meter) dan pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar akan masuk ke rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar melewati bagian pintu belakang rumah kontrakan tersebut, selanjutnya masuk melalui pintu depan rumah kontrakan tersebut, tetapi karena Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar datang ke tempat tersebut melewati bagian belakang rumah sehingga Terdakwa bertanya kepada sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar "Mengapa masuk melalui belakang rumah", sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menjawab "Tidak enak dengan tetangga".

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar tiba di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar ngobrol ngobrol mengenai keadaan rumah kontrakan yang baru dan membicarakan masing-masing kondisi keluarga sambil duduk dilantai

10. Bahwa benar kondisi rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar adalah terdiri dari 3 (tiga) petak dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar menempati satu ruangan pada sebelah ujung paling kiri yang terdiri dari satu ruangan saja yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang tidur.

11. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, Terdakwa hanya berada di ruangan tersebut, Terdakwa tidak pernah beranjak ke tempat lain, karena Terdakwa memperhatikan bahwa rumah kontrakan tersebut hanya satu ruangan saja, sehingga pada saat Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ngobrol di ruangan tersebut pintu dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dan cahanya penerangan lampu cukup terang.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar selesai ngobrol santai sekira 30 (tiga puluh) menit di ruangan tersebut tentang keadaan kontrakan baru sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pamit untuk kembali ke kesatuan Terdakwa dan sempat singgah tempat semula yaitu di warung Saksi-1 tempat Terdakwa diantar oleh seorang laki-laki yaitu Saksi-2 menuju rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.

13. Bahwa benar dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dalam persidangan bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan sejak Terdakwa bertemu dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar sejak pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua di rumah kontrakan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar maupun tempat lain selama pertemuan Terdakwa dengan sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar.

14. Bahwa benar sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUP Nasional DR.Ciptomangunkusumo Dr.Yuli Budiningsih, SP.F Nip 196007298112001 dari pemeriksaan pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada selaput dara yang diakibatkan persetubuhan, tetapi bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan adanya persetubuhan yang telah terjadi pada diri korban, namun kejadian tersebut tidak dijelaskan dalam visum et Revertum tersebut, kapan waktu kejadian persetubuhan, dan tidak dijelaskan bersama siapa persetubuhan tersebut dilakukan bersama korban. Oleh karena itu hasil Visum Et Revertum tersebut hanya berlaku bagi diri korban yang diperiksa yaitu sdri Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, sehingga tidak dapat memperkuat pembuktian atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Saksi Tambahan yang dapat memperkuat pembuktian perbuatan Tedakwa sebagaimana yang didakwakan dan dituntut pada diri Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Kedua “**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**” tidak terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsure tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tidak terpenuhi maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena itu Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana maka ia tidak dibebani membayar biaya perkara dan oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.
2. 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban RT.07 RW.01 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat.

Bahwa terhadap kedua surat tersebut diatas merupakan surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan merupakan bagian dari berkas perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo. Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, BENYAMIN SIMARMATA, Sertu NRP 21060081430984 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**".
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat n serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 Nopember 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar.
  - b. 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban RT.07 RW.01 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kodya Jakarta Barat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 23 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

F.X. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)